



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, 22817, Fax. (0761) 44342 Kode Pos 28131

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

NOMOR : 524/Kpts/PKH-SEKR/M/2021/476

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
8. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 2021
Maret 15

- KESATU** : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Maret 2021
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU,



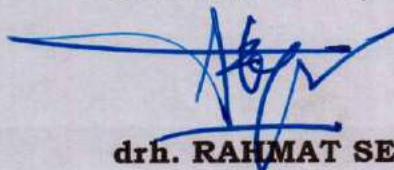
drh. RAHMAT SETIYAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19700304 199303 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN
 HEWAN PROVINSI RIAU
 NOMOR : 524/Kpts/PKH-SEK/10/2021/476
 TANGGAL : 15 Maret 2021

JENIS PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR	JENIS PELAYANAN
1.	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan (unggas, hewan kecil, hewan/ternak besar, ternak kecil).
2.	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan (ukuran besar dan ukuran kecil).
3.	Pelayanan vaksinasi rabies.
4.	Pelayanan dan penanganan tindakan bedah (kastrasi, ovariohisterotomi dan bedah lainnya).
5.	Pelayanan pemeriksaan darah lengkap pada hewan.
6.	Pelayanan Pengujian PCR Jembrana Disease
7.	Pelayanan pengujian PCR Avian Influenza
8.	Pelayanan pengujian Fat Rabies
9.	Pelayanan pengujian PCR Pullorum Test
10.	Pelayanan pengujian Rose Bengal Test (RBT)
11.	Pelayanan pengujian Natif Feses
12.	Pelayanan pengujian Ektoparasit
13.	Pelayanan pengujian Parasit Darah
14.	Pelayanan pengujian Semen Beku
15.	Pelayanan pengujian E Coli
16.	Pelayanan pengujian Coliform
17.	Pelayanan pengujian TPC
18.	Pelayanan pengujian zat berbahaya (Formalin)
19.	Pelayanan pengujian zat berbahaya (Borak)
20.	Pelayanan pengujian zat berbahaya (Nitrat dan Nitrit)
21.	Pelayanan pengujian Organoleptik
22.	Pemasaran Semen Beku
23.	Pelaksanaan dan pelaporan pelayanan informasi pasar (PIP)
24.	Penjualan Ternak
25.	Penjualan produk pakan dan bibit hijauan pakan ternak
26.	Magang Kerja

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN
 PROVINSI RIAU,



drh. RAHMAT SETIYAWAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700304 199303 1 004

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN (UNGGAS, HEWAN KECIL, HEWAN/TERNAK BESAR, TERNAK KECIL)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.	
2	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)	
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnosa, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran	
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit	
5	Biaya/ Tarif	Unggas Hewan Kecil Hewan/ Ternak Besar Ternak Kecil	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,-
6	Produk Layanan	Unggas , Hewan Kecil, Hewan/ Ternak Besar, Ternak Kecil	

7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Meja Konsultasi 6. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stethoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp, Mikroskop</i>)
8	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2 Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

2. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN KESAYANGAN (UKURAN BESAR DAN UKURAN KECIL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

		8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.	
2	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)	
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnose, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran	
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit	
5	Biaya/ Tarif	Hewan Kesayangan *Uk besar *Uk kecil	Rp. 50.000,- Rp. 20.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan	
	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Meja Konsultas	
		6. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stethoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp Mikroskop</i>)	
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner	
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan	
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com /081372848342	
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang	
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di klinik hewan.	
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan	

3. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN VAKSINASI RABIES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 5. SKB Tiga Menteri (Mentan, Mendagri dan Menkes) No. 143 Tahun 1978, No. 522/Kpts/UM/1978 dan No. 279/A/Menkes/VII/1978, tanggal 15 Agustus 1978, tentang Pedoman dan Penanggulangan Penyakit Rabies Butir IV Bab III. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab 5. Pemberian Tindakan Vaksinasi Rabies 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	Rp. 15.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Refrigerator (Penyimpanan Vaksin) 6. Meja Konsultasi 7. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stetoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp, Mikroskop</i>)

8	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2 Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

4. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN DAN PENANGANAN TINDAKAN BEDAH (KASTRASI, OVARIOHISTEROKTOMI DAN BEDAH LAINNYA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnose, jika diperlukan)	
		5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran	
4	Waktu Penyelesaian	60 s.d 120 menit	
5	Biaya/ Tarif	Unggas ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan/ Ternak Besar ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Ternak Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kesayangan Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kesayangan Besar ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan Besar dan Kecil	
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Ruang Persiapan Hewan 4. Ruang Bedah/Operasi 5. Lemari Obat 6. Meja Operasi 7. Lampu Operasi 8. Peralatan Bedah	
		9. Penunjang Bedah (Set peralatan bedah, clipper, termometer, cairan infus, dan penunjang lainnya) 10. Tiang Infus 11. Kandang Hewan	
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/ Medik PVeteriner 2. Paramedik Veteriner	
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan	
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptshrshiau@yahoo.com /081372848342	

11	Jumlah Pelaksana	2-4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

5. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP PADA HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya) 4. Sampel (<i>Whole Blood</i>/Darah)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Sampel 3. Persiapan Hewan (Pencukuran, handle) 4. Pengambilan sampel darah/ <i>Whole Blood</i> 5. Running (Pemeriksaan sampel) 6. Hasil pemeriksaan (Print-out) 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit

5	Biaya/ Tarif	- (Dalam proses pengajuan PERDA Rp. 50.000,-)
6	Produk Layanan	Hewan Kecil, Hewan/ Ternak Besar, Ternak Kecil Hewan Kesayangan Besar dan Kecil
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Persiapan Hewan 3. Lemari Obat dan Peralatan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

6. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PCR JEMBRANA DISEASE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel 2. No. Telp/ Hp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemisahan Buffycoat 2. Ekstraksi 3. Mastermix 4. Template dan Amplifikasi

		5. Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	1. Darah EDTA 2. Organ Limpa
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Biosafety Cabinet 2. PCR Work Station 3. Laminar flow 4. Mikrowave 5. Sentrifus dingin 6. Waterbath 7. Mesin PCR 8. Elektroforesis Gel Set 9. Vortex 10. Rak mikrotube 11. Pinset 12. Mikropipet 0,5-10 µl 13. Mikropipet 2-20 µl 14. Mikropipet 20-200 µl 15. Mikropipet 100-1000 µl 16. Pipet tips 10 µl 17. Pipet tips 20 µl 18. Pipet tips 200 µl 19. Erlenmeyer 100 ml 20. Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

7. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PCR AVIAN INFLUENZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87

		Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	7. KTP Pemilik/ pengirim sampel 8. No. Telp/Hp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Ekstraksi 2. Mastermix 3. Template dan Amplifikasi 4. Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	1. Swab Trakea 2. Swab Kloaka 3. Organ Pemasasan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Biosafety Cabinet 2. PCR Work Station 3. Laminar flow 4. Mikrowave 5. Sentrifus dingin 6. Waterbath 7. Mesin PCR 8. Elektroforesis Gel Set 9. Vortex 10. Mikrotube 2 ml 11. Rak mikrotube 12. Pinset 13. Mikropipet 0,5-10 µl 14. Mikropipet 2-20 µl 15. Mikropipet 20-200 µl 16. Mikropipet 100-1000 µl 17. Pipet tips 10 µl 18. Pipet tips 20 µl 19. Pipet tips 200 µl 20. Erlenmeyer 100 ml 21. Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptshr Riau@yahoo.com/ 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

8. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN FAT RABIES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas pengirim sampel (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan untuk nekropsi kepala dan pembuatan preparat 2. Nekropsi Kepala 3. Pembuatan Preparat FAT 4. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 15.000,00
6	Produk Layanan	1. Anjing 2. Kucing 3. Monyet 4. Hewan Pengerat lainnya
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Pisau 2. <i>Blade</i> 3. Martil 4. Pahat 5. <i>Object glass</i> 6. <i>Cover glass</i> 7. <i>Coplin jar</i> 8. <i>Freezer</i> 9. <i>Fan</i> 10. <i>Incubator</i> 11. Alat penjepit kepala 12. <i>Wax marking pencil</i> 13. Mikroskop <i>Fluorescent</i>

8	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SNAKMA / SPP 2. Paramedik Veteriner 3. Dokter Hewan (Medik Veteriner)
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com/ 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Petugas telah diberikan vaksinasi Rabies
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

9. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PCR PULLORUM TEST

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Pemohonan Uji Pullorum
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemisahan serum untuk sampel yg masih berupa <i>whole blood</i> 2. Pengujian dengan menggunakan metode <i>Rapid Agglutination Test</i> 3. Pengkoleksian sisa serum sebagai arsip laboratorium
4	Waktu Penyelesaian	2-5 hari

5	Biaya/ Tarif	Rp 3.000,00
6	Produk Layanan	1. Serum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. <i>Refrigerator</i> 2. <i>Air Conditioner</i> 3. Lemari 4. Meja 5. Kursi 6. Mikropipet 7. <i>Pipet tips</i> 8. Spatula 9. Gelas beker 10. <i>Microtube</i> 1,5mL 11. Rak <i>microtube</i> 12. <i>Plate</i> 13. <i>Stopwatch</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	5-9 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

10. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ROSE BENGAL TEST (RBT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

		6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas pengirim sampel (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemisahan serum untuk sampel yg masih berupa <i>whole blood</i> 2. Pengujian dengan menggunakan metode <i>Rapid Agglutination Test</i> 3. Pengkoleksian sisa serum sebagai arsip laboratorium
4	Waktu Penyelesaian	1-3 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp 2.500,00
6	Produk Layanan	1. Serum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. <i>Refrigerator</i> 2. <i>Air Conditioner</i> 3. Lemari 4. Meja 5. Kursi 6. Mikropipet 7. <i>Pipet tips</i> 8. Spatula 9. Gelas beker 10. <i>Microtube</i> 1,5mL 11. Rak <i>microtube</i> 12. <i>Plate</i> 13. <i>Stopwatch</i> 14. Sentrifus
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

11. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN NATIF FESES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	7. Identitas pengirim sampel (KTP) 8. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat natif feses 2. Pembuatan preparat natif feses 3. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 3.000, 00
6	Produk Layanan	Feses Sapi, Kucing, Anjing , dll
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Cover Glass
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

12. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN EKTOPARASIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	7. Identitas pengirim sampel (KTP) 8. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat ektoparasit 2. Pembuatan preparat ektoparasit 3. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 3.000, 00
6	Produk Layanan	1. Spesimen rambut 2. Kotoran telinga 3. Kerokkan kulit
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Cover Glass
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

13. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PARASIT DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas pengirim sampel (KTP) 2. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat ulas darah 4. Pembuatan preparat ulas darah 5. Pewarnaan preparat ulas darah 6. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 2.000, 00
6	Produk Layanan	Darah sapi, kucing, Anjing, ungags dll
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Mikroskop 2. Object Glass 3. <i>Stanning jar</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

14. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN SEMEN BEKU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas pengirim sampel (KTP) 2. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat Semen beku 2. Thawing 3. Pembuatan preparat Semen beku 4. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 5.000,-)
6	Produk Layanan	Semen beku
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Cover glass
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

15. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN E.COLI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemarkan Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 75.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Laminar flow 2. Biosafety Cabinet 3. Autoclave 4. Inkubator 5. Waterbath 6. Hot Plate/ Magnetic Stirrer 7. Timbangan digital

		8. Bag mixer 9. Cawan petri 10. Erlemenyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. Bulp 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. Beaker glass 18. Vortex 19. Gunting pinset
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APDTabung 2. Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

16. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN COLIFROM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemar Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009

		tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 37.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Laminar flow 2. Biosafety Cabinet 3. Autoclave 4. Inkubator 5. Waterbath 6. Hot Plate/ Magnetic Stirrer 7. Timbangan digital 8. Bag mixer 9. Cawan petri 10. Erlemenyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. Bulp 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. Beaker glass 18. Vortex 19. Gunitng pinset
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

17. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN TPC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

		undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemaran Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media PCA (<i>Plate Count Agar</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media PCA (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 38.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Laminar flow 2. Biosafety Cabinet 3. Autoclave 4. Inkubator 5. Waterbath 6. Hot Plate/ Magnetic Stirrer 7. Timbangan digital 8. Bag mixer 9. Cawan petri 10. Erlemenyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. Bulp

		14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. Beaker glass 18. Vortex 19. Pinset dan Gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

18. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (FORMALIN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Penimbangan sampel • Penghomogenkan sampel • Penambahan reagen • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	5 Hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 15.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan

7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Timbangan Digital 6. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

19. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (BORAKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Penimbangan sampel • Pemindahan ekstrak sampel ke tabung reaksi • Pemanasan sampel • Pendinginan sampel • Penambahan HCl pekat • Penghomogenkan sampel • Penetesan sampel pada kertas curcumin • Pembacaan hasil

4	Waktu Penyelesaian	5 Hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 10.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Hot Magnetic Stirer Plate 6. Kertas Curcumin 7. Lemari asam 8. Timbangan digital 9. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

20. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (NITRAT DAN NITRIT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Penimbangan sampel • Pemindahan ekstrak sampel ke tabung reaksi

		Pembacaan hasil dengan menggunakan <i>indicator strips</i>
4	Waktu Penyelesaian	5 Hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 20.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Timbangan digital 6. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptsrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

21. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 01-2346 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengujian Organoleptik dan atau Sensori

2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	sampel diamati perubahn warna, konsistensi dan bau
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 5.000,-)
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging kambing, Susu, Madu
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	- Plastik sampel
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptrshriau@yahoo.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

22. JENIS PELAYANAN : PEMASARAN SEMEN BEKU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang –Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2016 tentang penyediaan danperedaran semen beku ternak ruminasia 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2014 tentang pelayan publik. 4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2	Persyaratan	1. Surat permohonan pesanan. 2. Disposisi penegecekan kualitas 3. Container, Nitrogen cair, straw 4. Berita acara serah terima barang
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima dan mempelajari surat permohonan kebutuhan semen beku dan memberikan arahan kepada kasi untuk mengecek persediaan semen beku. 2. Menerima disposisi dan mengecek stock semen beku,bila tidak sesuai dengan stok maka kasi melaporkan ke KA UPT. Dan bila stok semen beku tersedia sesuai jumlah maka memerintahkan staf untuk memeriksa kualitasnya (PTM). 3. Memeriksa kualitas semen beku dan melaporkan ke Kasi. 4. Melakukan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan laboratorium dan menyampaikan

		surat jawaban 5. Membuat dokumen berita acara serah terima barang dan melaporkan dan menyerahkan ke Kasi.. 6. Memeriksa dokumen serah terima barang , maka bersama bendahara menandatangani berita acara serah terima barang, 7. Menyerahkan produk semen beku ke pembeli dan mengarsipkan dokumen serah terima barang
4	Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya/ Tarif	-
6	Produk Layanan	Distribusi semen beku berjalan baik
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Container, Nitrogen cair, straw
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Sarjana Laboratorium
9	Pengawas Internal	KA.UPT Inseminasi Buatan Ternak
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	-
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

23. JENIS PELAYANAN : PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PASAR (PIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak 2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2	Persyaratan	5. Surat permohonan pesanan. 6. Disposisi penegecekan kualitas

		7. Container, Nitrogen cair, straw 8. Berita acara serah terima barang
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menunjuk petugas PIP Kab/Kota dan Provinsi sesuai usulan dari Kab/Kota dan menugaskan untuk pelaksanaan PIP setiap hari di daerah masing-masing. 2. Melaksanakan penginputan informasi harga komoditi ternak setiap hari melalui aplikasi simponi ternak pada telepon seluler 3. Memantau dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan PIP 4. Mengunduh data dan membuat laporan secara periodik beserta analisa sederhana perihal kondisi harga komoditi ternak 5. Menyimpan data dalam bentuk laporan periodik dan mencetak data serta analisa sederhana 6. Menyerahkan hasil cetak laporan PIP ke atasan
4	Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya/ Tarif	-
6	Produk Layanan	Distribusi semen beku berjalan baik
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Handphone 2. Komputer 3. Printer 4. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	SMA, DIII, S1
9	Pengawas Internal	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	-
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

24. JENIS PELAYANAN : PENJUALAN TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Riau no 45 tahun 2020 2. Peraturan Daerah no 19 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan	1. Kelompok masyarakat/Masyarakat di provinsi Riau
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala UPT menerima permintaan pembelian sapi. 2. JFT Pengawas bibit ternak mempersiapkan ternak yang akan dijual 3. JFT Pengawas bibit ternak menentukan

		tinggi bibit ternak atau menentukan ternak bakalan 4. JFT Medic veteriner mebuat status jika ternak harus potong paksa 5. Kasi Ternak mengusulkan harga, 6. Kepala UPT Menetapkan Harga 7. Pembeli menyetor jumlah dana yang ditentukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pembantu 8. Proses penyerahan dilakukan setelah tanda tangan serah terima ternak. 9. Sub bagian tata usaha membuat dan melaporkan hasil penjualan ternak
4	Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Sapi potong Rp. 50.000/per kg Sapi bibit Tinggi 100 - 105 Rp 5.000.000/per ekor Tinggi 106 - 110 Rp 7.000.000/per ekor Tinggi 111 - 115 Rp 9.500.000/per ekor Pedet 0 - 6 bulan Rp 3.000.000/per ekor Potong paksa /Cidera fisik Rp 1.000.000/perekor
6	Produk Layanan	Sapi potong Sapi bibit Pedet (0 – 6 bulan) Sapi cedera
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Alat ukur tinggi 2. Kalkulator 3. Berita acara/kwitansi 4. Alat tulis
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana 2. Keterampilan Komputer 3. Mampu berkomunikasi
9	Pengawas Internal	Atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan jl lintasi timur jl pesantren desa pangakalan baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar, Riau)
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Kecermatan pengukuran
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Ternak memiliki catatan kesehatan dari dokter hewan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kinerja secara berkala kepada atasan

25. JENIS PELAYANAN : PENJUALAN PRODUK PAKAN DAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Riau no 45 tahun 2020 2. Peraturan Daerah no 19 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan	1. Kelompok masyarakat/Masyarakat di provinsi Riau

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala UPT menerima permintaan pembelian 2. Seksi produksi dan pengembangan pakan menyiapkan bibit dan stek Hijauan Pakan Ternak dan produk pakan, 3. Seksi pakan melakukan pengujian kualitas produk pakan yang dihasilkan 4. Seksi Produksi dan pengembangan pakan ternak melakukan packing produk pakan yang dihasilkan. 5. Pembeli menyetor jumlah dana yang ditentukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pembantu 6. Proses pembelian dilakukan setelah tanda tangan serah terima ternak 7. Sub bagian tata usaha membuat dan mengarsipkan laporan penjualan.
4	Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	BIBIT HUJAUAN PAKAN TERNAK Rumput Gajah Rp 150 Rumput Odot Rp 250 Rumput Pakchong Rp 500 Indigofera per polybag ukuran 1 kg Rp 2.000 Benih Indigofera per 100 gram Rp 25.000 Benih Indigofera per 250 gram Rp 50.000 PRODUK PAKAN a. Segar/kering per kg Rp 800 b. Silase / Fermentasi per kg Rp 2.000
6	Produk Layanan	Bibit Hijauan Pakan Ternak Produk Pakan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Alat ukur 2. Kalkulator 3. Berita acara/kwitansi 4. Alat tulis
8	Kompetensi Pelaksana	1. ASN/THL 2. Keterampilan Komputer 3. Mampu berkomunikasi
9	Pengawas Internal	Atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan jl lintasi timur jl pesantren desa pangakalan baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar, Riau)
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Ukuran panjang/tinggi 2. Berat isi produk pakan sesuai kemasanan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Bibit hidup dengan perlakuan yang dianjurkan 2. Kualitas sesuai dengan hasil pengujian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kinerja secara berkala kepada atasan

26. JENIS PELAYANAN : MAGANG KERJA

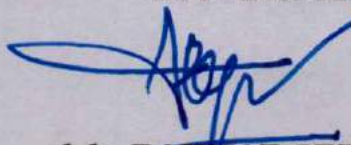
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Gubernur Riau no 45 tahun 2020 2. Peraturan Daerah no 19 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan	1. Kelompok Masyarakat/Masyarakat dan 2. Dunia pendidikan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala UPT menerima permintaan magang dan mengarahkan pada proyek terkait 2. Kepala UPT menugaskan ASN/THL untuk menjadi pembimbing magang. 3. Kepala seksi produksi dan pengembangan pakan ternak dan Kepala seksi pemeliharaan dan pengembangan ternak melakukan pengawasan pelaksanaan magang kerja dan memberikan nilai akhir peserta magang 4. Kasubbag Tata Usaha me 5. Kepala UPT menerima laporan akhir magang kerja, mengesahkan nilai, dan sertifikat magang.
4	Waktu Penyelesaian	Minimal 30 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Produk Layanan	Pengetahuan peternakan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Alat ukur 2. Sekop 3. Cangkul 4. Parang 5. sabit
8	Kompetensi Pelaksana	1. ASN/THL 2. Mampu berkomunikasi
9	Pengawas Internal	Atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan jl lintasi timur jl pesantren desa pangakalan baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar, Riau)
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Ukuran panjang/tinggi 2. Berat isi produk pakan sesuai kemasan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Bibit hidup dengan perlakuan yang dianjurkan 2. Kualitas sesuai dengan hasil pengujian
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kinerja secara berkala kepada atasan

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 524/kpts/pk4-sekr/III/2021/476
TANGGAL : 15 Maret 2021

MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU“

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU,



drh. RAHMAT SETIYAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19700304 199303 1 004